



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Tahkim
2. Tempat lahir : Empang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/27 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Masjid Desa Empang Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Tahkim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FARIZAL PRANATA BAHRI, S.H., dan SAEFUL HAMDY, S.H. , Keduanya Advokat, yang berkantor pada JFB & PARTNERS beralamat di Jalan Krakatau No. 88 Keker Gunung Sari Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/JFB-NTB/PDN/03/2017 tanggal 28 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 13 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Selong, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAHKIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi bubuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi;
 - 3 (tiga) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik air mineral beserta pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kaleng tempat rokok;
 - 1 (satu) buah gunting;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih DK 379 DF
 - 1 (satu) lembar SKPD PKB Mobil Merk Toyota NoPol A1852 KL An Rini Ambarwati;Dipergunakan dalam perkara MUHAMAD TAHKIM No SPDP/09/III/2017/Reskrim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan pertimbangan terkait hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi terhadap kecanduannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMAD TAHKIM secara bersama – sama dengan saksi YOGI SUHARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WITA atau masih pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2017 bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringebaya Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dengan Sdr. Edi (DPO) dengan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Noar (DPO) dengan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Mataram;
- Bahwa kemudian, sebelum Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Suhartono akan melakukan perjalanan dari Mataram menuju Sumbawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nomor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DK 379 DF, Terdakwa terlebih dahulu meletakkan barang – barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 2 (dua) butir pil narkoba jenis ekstasi berwarna merah yang beserta alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba berupa 3 (tiga) buah tabung kaca dimana salah satu tabung kaca tersebut terdapat bekas shabu yang telah dibakar, 1 (satu) buah botol plastik beserta pipet (Bong), 2 (dua) buah korek api miliknya didalam mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat mobil yang Terdakwa pergunakan bersama dengan saksi Yogi Suhartono berada diatas kapal penyeberangan menuju sumbawa yang sedang bersandar di pelabuhan Kayangan, berdasarkan informasi dari penumpang umum diatas kapal tersebut, Terdakwa bersama saksi Yogi Suhartono diamankan oleh saksi Lalu Rudi Tarmizi dan anggota Polsek KP3 serta Security Pelabuhan Kayangan yaitu Sdr. M. Nafsiah dan Sdr. Sopian, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Yogi Suhartono beserta mobilnya diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket didalam 1 (satu) buah kotak kaleng bersama dengan 3 (tiga) buah tabung kaca dimana salah satu tabung kaca tersebut terdapat bekas shabu yang telah dibakar dikantong pintu mobil bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) butir pil narkoba jenis ekstasi berwarna merah di lantai bawah kursi mobil bagian depan sebelah kiri, kemudian alat konsumsi shabu berupa bong dari botol plastik ditemukan terpisah antara tutup botol dan botol, tutup botol yang sudah terdapat sepasang pipet plastik didekat persneling dan botolnya dikantong pintu mobil bagian depan sebelah kiri, untuk korek api dan gunting ditemukan didalam dasboar mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor. 67/11950.03/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.PEGADAIAN Cabang Selong a.n Samsuri, S.Sos., NIK. P79243, dengan disaksikan oleh tersangka, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram dan disisihkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,10 (nol koma satu nol) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotorika BB POM RI di MATARAM Nomor : 17.107.99.20.05.0131.K tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. I Made Bagus Gerrametta, Apt NIP.196990718 199603 1 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BB POM RI di Mataram diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel berupa kristal putih transparan diduga shabu milik Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari BB POM RI di MATARAM yang ditandatangani oleh Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt NIP.19890416 201212 2 003 tanggal 04 April 2017 setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet warna merah diduga ekstasi milik Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM diperoleh berat bersih 0,5637 (nol koma lima enam tiga tujuh) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotorika BB POM RI di MATARAM Nomor : 17.107.99.20.05.0132.K tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. I Made Bagus Gerrametta, Apt NIP.196990718 199603 1 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BB POM RI di Mataram diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel berupa tablet warna merah diduga ekstasi milik Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Nomor : 19/ILRS/V/RSUD/2017 tanggal 22

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM yang ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa Laboratorium diperoleh Hasil Pemeriksaan POSITIF Amphetamin dan Metamphetamin;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yogi Suhartono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa MUHAMAD TAHKIM pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WITA atau masih pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2017 bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringebaya Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Noar (DPO) dn Sdr. Edi (DPO) telah membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket secara patungan bersama dengan Sdr. Edi (DPO) dengan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Noar (DPO) dengan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang secara tidak sengaja bertemu dengan saksi Yogi Suhartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengajak saksi Yogi Suhartono untuk pertama kalinya bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa beli tersebut disebuah penginapan di-Mataram;
- Bahwa kemudian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas selanjutnya untuk kedua kalinya Terdakwa memberi saksi Yogi Suhartono narkoba jenis shabu milik Terdakwa untuk dikonsumsi dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bong yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, di dalam (1) satu unit mobil Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi DK 379 DF pada saat mobil yang mereka pergunakan sedang dalam keadaan terparkir diatas kapal penyeberangan menuju Sumbawa yang sedang bersandar di pelabuhan Kayangan;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Yogi Suhartono selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Yogi Suhartono diamankan oleh saksi Lalu Rudi Tarmizi dan anggota Polsek KP3 serta Security Pelabuhan Kayangan yaitu Sdr. M. Nafsiah dan Sdr. Sopian atas dasar informasi dari masyarakat, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Yogi Suhartono beserta mobilnya diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram (Surat dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor. 67/11950.03/2017 tanggal 22 Maret 2017) didalam 1 (satu) buah kotak kaleng bersama dengan 3 (tiga) buah tabung kaca dimana salah satu tabung kaca tersebut terdapat bekas shabu yang telah dibakar dikantong pintu mobil bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi berwarna merah dengan berat bersih 0,5637 (nol koma lima enam tiga tujuh) gram (berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari BB POM RI di MATARAM yang ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt NIP.19890416 201212 2 003 tanggal 04 April 2017) di lantai bawah kursi mobil bagian depan sebelah kiri, kemudian alat konsumsi shabu berupa bong dari botol plastik ditemukan terpisah antara tutup botol dan botol, tutup botol yang sudah terdapat sepasang pipet plastik didekat perseneling dan botolnya dikantong pintu mobil bagian depan sebelah kiri, untuk korek api dan gunting ditemukan didalam dasboar mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotorika BB POM RI di MATARAM Nomor : 17.107.99.20.05.0131.K tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. I Made Bagus Gerrametta, Apt NIP.196990718 199603 1 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BB POM RI di Mataram diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel berupa kristal putih

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan diduga shabu milik Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotorika BB POM RI di MATARAM Nomor : 17.107.99.20.05.0132.K tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. I Made Bagus Gerrametta, Apt NIP.196990718 199603 1 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BB POM RI di Mataram diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel berupa tablet warna merah diduga ekstasi milik Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Nomor : 19/ILRS/V/RSUD/2017 tanggal 22 Maret 2017, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM dan YOGI SUHARTONO yang ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa Laboratorium diperoleh Hasil Pemeriksaan POSITIF Amphetamin dan Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMAD TAHKIM bersama – sama dengan saksi YOGI SUHARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WITA atau masih pada bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2017 bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kec. Pringebaya Kab. Lombok

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Prov. Nusa Tenggara Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Noar (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) telah membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket secara patungan dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama, kemudian Terdakwa yang secara tidak sengaja bertemu dengan saksi Yogi Suhartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengajak saksi Yogi Suhartono untuk pertama kalinya bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa beli tersebut disebuah penginapan di-Mataram;
- Bahwa kemudian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas selanjutnya untuk kedua kalinya Terdakwa mengajak saksi Yogi Suhartono mengonsumsi narkoba jenis shabu yang telah dimiliki Terdakwa sebelumnya dengan menggunakan bong yang telah Terdakwa persiapkan di dalam (1) satu unit mobil Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi DK 379 DF. pada saat mobil yang mereka gunakan sedang dalam keadaan terparkir diatas kapal penyeberangan menuju Sumbawa yang sedang bersandar di pelabuhan Kayangan, dengan cara shabu dimasukkan kedalam tabung kaca yang berisi air kemudian dipasang pipet plastik, lalu tabung kaca tersebut dipanaskan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, asap tersebut akan masuk ke dalam bong yang kemudian asap tersebut dihisap menggunakan pipet plastik yang sudah terpasang;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Suhartono selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Yogi Suhartono diamankan oleh saksi Lalu Rudi Tarmizi dan anggota Polsek KP3 serta Security Pelabuhan Kayangan yaitu Sdr. M. Nafsiah dan Sdr. Sopian atas dasar informasi dari masyarakat, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Yogi Suhartono beserta mobilnya diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram (Surat dan Berita Acara Penimbangan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor. 67/11950.03/2017 tanggal 22 Maret 2017) didalam 1 (satu) buah kotak kaleng bersama dengan 3 (tiga) buah tabung kaca dimana salah satu tabung kaca tersebut terdapat bekas shabu yang telah dibakar dikantong pintu mobil bagian depan sebelah kiri, 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi berwarna merah dengan berat bersih 0,5637 (nol koma lima enam tiga tujuh) gram (berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari BB POM RI di MATARAM yang ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt NIP.19890416 201212 2 003 tanggal 04 April 2017) di lantai bawah kursi mobil bagian depan sebelah kiri, kemudian alat konsumsi shabu berupa bong dari botol plastik ditemukan terpisah antara tutup botol dan botol, tutup botol yang sudah terdapat sepasang pipet plastik didekat perseneling dan botolnya dikantong pintu mobil bagian depan sebelah kiri, untuk korek api dan gunting ditemukan didalam dasboar mobil tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotorika BB POM RI di MATARAM Nomor : 17.107.99.20.05.0131.K tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. I Made Bagus Gerrametta, Apt NIP.196990718 199603 1 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BB POM RI di Mataram diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel berupa kristal putih transparan diduga shabu milik Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotorika BB POM RI di MATARAM Nomor : 17.107.99.20.05.0132.K tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. I Made Bagus Gerrametta, Apt NIP.196990718 199603 1 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BB POM RI di Mataram diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel berupa tablet warna merah diduga ekstasi milik Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Nomor : 19/ILRS/V/RSUD/2017 tanggal 22 Maret 2017, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa atas nama MUHAMAD TAHKIM yang ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa Laboratorium diperoleh Hasil Pemeriksaan POSITIF Amphetamin dan Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Yogi Suhartono tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujito, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Kapal Penyeberangan pada Pelabuhan Penyeberangan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur karena diduga menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat atau penumpang Kapal penyebrangan yang juga akan dinaiki oleh Terdakwa dan temannya sedang berada di dalam sebuah mobil yang diparkir di Dek dasar kapal sedang mengkonsumsi narkotika menggunakan botol plastik, kemudian petugas Kepolisian KP3 Kayangan yang juga dibantu petugas keamanan lain di wilayah pelabuhan kayangan mendatangi tempat dimaksud dan mendapati Terdakwa dan temannya sedang duduk didalam mobil;
 - Bahwa kemudian petugas memeriksa isi barang bawaan Terdakwa lalu ditemukan sebuah poketan plastik yang berisi 2 (dua) buah pil warna merah tergeletak dilantai mobil bagian depan sebelah kiri didekat kaki Terdakwa dan juga ditemukan sebuah kaleng didalam kantong pintu depan sebelah kiri yang ketika dibuka berisi beberapa batang rokok dan sebuah poketan berisi bubuk kristal narkotika jenis shabu serta 3 (tiga) buah tabung kaca, sebuah tutup botol yang telah terpasangi dua buah pipet plastik diduga alat yang digunakan shabu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan botol plastik yang merupakan pasangan tutup botol ditemukan didalam kantong kursi depan sebelah kiri ditempat Terdakwa duduk ;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas KP3 telah lebih dahulu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berada di dalam mobil, sedang menggunakan shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli di Mataram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah sempat menggunakan shabu di Mataram karena di ajak temannya yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan setelah dicek hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Lalu Rudi Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Kapal Penyeberangan pada Pelabuhan Penyeberangan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur karena diduga menggunakan narkoba jenis shabu ketika akan menyebrang ke pulau Sumbawa;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek KP3 Kayangan, dan bertugas menjaga Kamtibmas di wilayah hukum pelabuhan kayangan, segala kejadian dan urusan yang terkait dengan keamanan dan tindak pidana menjadi tanggung jawab Polsek KP3 Kayangan seperti pada kejadian tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh laporan dari masyarakat bahwa ada orang sedang menggunakan narkoba dalam mobil Yaris warna putih;
- Bahwa kaca mobil yang dipergunakan Terdakwa tersebut terang dan terangnya kurang lebih 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa posisi mobil yang dipergunakan Terdakwa diapit oleh bis dan mobil Terdakwa di bagian depan sementara bagian dalam penumpang ditutupi dengan jaket;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian senior saksi membuka pintu mobil samping kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa, sementara saksi sedang memegang senjata;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan Terdakwa dengan temannya sedang duduk didalam mobil, Terdakwa duduk di kursi depan sebelah kiri dalam mobil sedang temannya duduk di kursi kemudi mobil atau supir;
 - Bahwa pintu mobil dalam keadaan terbuka pada bagian depan sebelah kiri pada saat dilakukan penangkapan kemudian saksi menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket didalam sebuah kaleng yang juga berisi beberapa rokok serta didalam kaleng tersebut terdapat 3 (tiga) buah tabung kaca dimana salah satu tabung kaca tersebut terdapat bekas shabu yang telah dibakar, sementara kaleng rokok ditemukan di dalam kantong pintu mobil sebelah kiri dan ditemukan pil warna merah diduga narkotika jenis ekstasi yang tergeletak dilantai mobil tepatnya dibawah kursi bagian depan sebelah kiri, sedang bong dari botol plastik kami temukan terpisah antara tutup botol dan botolnya, lalu sepasang pipet plastik saksi temukan didekat persneling mobil dan botolnya ditemukan didalam kantong kursi mobil sebelah kiri depan, korek api dan gunting ditemukan didalam dashboard mobil;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil sewaan yang Terdakwa sewa di Sumbawa;
 - Bahwa masyarakat yang melapor ketika itu melihat Terdakwa sedang memakai narkoba;
 - Bahwa kondisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sakau atau tidak tidak tahu, hanya bingung-bingung dan ketika ditanyakan tentang identitasnya Terdakwa masih bisa menjawab;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi M. Nafsiah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bersama dengan Anggota SatresnarkobaPolres Lombok Timur dan Anggota Polsek KP3 Kayangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di dalam Kapal Penyeberangan yang sedang sandar dan hendak menuju Pulau Sumbawa;
 - Bahwa benar saksi dan anggota mendatangi TKP dan menemukan 2 (dua) orang penumpang yang diketahui bernama Muhamad Tahkim atau Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yogi Suhartono sedang berada di dalam mobil, dan menurut informasi yang saksi dengar dari Anggota Polsek KP3 Kayangan kalau kedua penumpang tersebut diduga mengkonsumsi narkotika sehingga diperiksa yang oleh Anggota Polsek KP3 Kayangan;

- Bahwa kemudian Anggota Polsek KP3 Kayangan menemukan sebuah kaleng didalam kantong pintu bagian depan sebelah kiri mobil yang mereka tempati, setelah dibuka kaleng tersebut berisi beberapa rokok dan 1 (satu) poket plastik berisi bubuk kristal bening serta 3 (tiga) buah tabung kaca kecil serta sebuah bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna merah ditemukan tergeletak dilantai mobil bagian kiri depan, lalu ditemukan tutup botol plastik yang sudah terpasang sepasang pipet plastik dibagian perseneling mobil serta pengakuan dua orang tersebut rencananya akan mengkonsumsi narkotika didalam mobil;
- Bahwa benar seluruh pintu mobil dalam keadaan tertutup hanya pintu depan sebelah kiri dalam keadaan kaca terbuka dan ditutupi menggunakan sebuah jaket;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 ketika akan menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari Mataram, yang uangnya berasal dari hasil patungan dengan 3 (tiga) orang temannya dimana Terdakwa menyerahkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), teman Terdakwa yang bernama Noar menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan teman Terdakwa bernama Edi menyerahkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga shabu yang Terdakwa beli bersama dengan teman-temannya tersebut karena Terdakwa hanya menyerahkan uang, sementara yang membeli shabu adalah 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut dari Noar dan Edy;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat menggunakan shabu di Mataram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah sisa Shabu dari Mataram dan Terdakwa membawa sebagai bekal pergi ke Sumbawa karena di Sumbawa sulit mencari shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ekstasi dari temannya yang bernama Noar;
- Bahwa pada saat pengkapan mesin mobil dalam keadaan menyala dan saat itu Terdakwa sedang membuat bong sebagai persiapan di laut supaya tidak pusing;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa membeli shabu pada saat memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi Surat Keterangan Nomor 007/YA.NU/Mtr/III/2017 dari Yayasan Agniya NU Mataram beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik klip berisi bubuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
2. 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi ;
3. 3 (tiga) buah tabung kaca ;
4. 1 (satu) buah bong dari botol plastik air minum mineral beserta pipet plastik ;
5. 2 (dua) buah korek api gas ;
6. 1 (satu) buah kaleng tempat rokok ;
7. 1 (satu) buah gunting ;
8. 1 (satu) unit mobil warna putih merek Toyota Yaris nomor polisi DK 379 DF;
9. 1 (satu) lembar SKPD PKB mobil merek Toyota nomor polisi 1852 KI atas nama Rani Ambarwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan temannya bernama Yogi Suhartono ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur dan Anggota Polsek KP3 Kayangan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Kapal Penyeberangan yang sedang sandar di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ketika Terdakwa hendak menyebrang menuju pulau Sumbawa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa bersama Yogi Suhartono sedang berada di dalam sebuah mobil Toyota Yaris waris dengan kaca mobil yang terangnya kurang lebih 20 (dua puluh) persen dan posisi mobil tersebut diapit oleh bis serta mobil lain, dimana pintu depan mobil sebelah kiri dalam keadaan kaca terbuka dan ditutupi menggunakan sebuah jaket;
- Bahwa benar kemudian Anggota Polsek KP3 Kayangan membuka pintu mobil samping kanan sementara pintu mobil pada bagian depan sebelah kiri terbuka selanjutnya menemukan Terdakwa duduk di kursi depan sebelah kiri dalam mobil, sementara Yogi Suhartono duduk di kursi kemudi mobil atau supir dan saat itu Terdakwa sedang membuat bong selanjutnya petugas menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket didalam sebuah kaleng yang juga berisi beberapa rokok serta didalam kaleng tersebut terdapat 3 (tiga) buah tabung kaca dimana salah satu tabung kaca tersebut terdapat bekas shabu yang telah dibakar di dalam kantong pintu mobil sebelah kiri serta sebuah bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna merah jenis ekstasi ditemukan tergeletak dilantai mobil tepatnya dibawah kursi bagian depan sebelah kiri, sementara bong dari botol plastik yang ditemukan terpisah antara tutup botol dan botolnya, serta sepasang pipet plastik ditemukan didekat perseneling mobil dan botolnya ditemukan didalam kantong kursi mobil sebelah kiri depan, korek api dan gunting ditemukan didalam dashboard mobil;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari membeli di Mataram, yang uangnya berasal dari hasil patungan dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Noar dan Edy sementara 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Noar dan Edy;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Yogi Suhartoni di dalam mobil tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotorika BB POM RI di MATARAM Nomor : 17.107.99.20.05.0131.K tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. I Made Bagus Gerrametta, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BB POM RI di Mataram diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel berupa kristal putih transparan diduga shabu milik Terdakwa Muhamad Tahkim mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dan tablet warna merah diduga ekstasi milik Terdakwa Muhamad Tahkim mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Nomor : 19/ILRS/V/RSUD/2017 tanggal 22 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa Laboratorium telah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas Terdakwa Muhamad Tahkim dan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa Muhamad Tahkim diperoleh Hasil Pemeriksaan Positif *Amphetamin* dan *Metamphetamin*;
- Bahwa benar Terdakwa sedang menjalani Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhamad Tahkim dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Muhamad Tahkim inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang di maksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan apakah Narkotika yang Terdakwa gunakan tersebut masuk dalam golongan I atautkah tidak selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan temannya bernama Yogi Suhartono ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur dan Anggota Polsek KP3 Kayangan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Kapal Penyeberangan yang sedang sandar di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ketika Terdakwa hendak menyebrang menuju pulau Sumbawa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa bersama Yogi Suhartono sedang berada di dalam sebuah mobil Toyota Yaris waris dengan kaca mobil yang terangnya kurang lebih 20 (dua puluh) persen dan posisi mobil tersebut diapit oleh bis serta mobil lain, dimana pintu depan mobil sebelah kiri dalam keadaan kaca terbuka dan ditutupi menggunakan sebuah jaket;
- Bahwa benar kemudian Anggota Polsek KP3 Kayangan membuka pintu mobil samping kanan sementara pintu mobil pada bagian depan sebelah kiri terbuka selanjutnya menemukan Terdakwa duduk di kursi depan sebelah kiri dalam mobil, sementara Yogi Suhartono duduk di kursi kemudi mobil atau supir dan saat itu Terdakwa sedang membuat bong selanjutnya petugas menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket didalam sebuah kaleng yang juga berisi beberapa rokok serta didalam kaleng tersebut terdapat 3 (tiga) buah tabung kaca dimana salah satu tabung kaca tersebut terdapat bekas shabu yang telah dibakar di dalam kantong pintu mobil sebelah kiri serta sebuah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik berisi 2 (dua) butir pil warna merah jenis ekstasi ditemukan tergeletak dilantai mobil tepatnya dibawah kursi bagian depan sebelah kiri, sementara bong dari botol plastik yang ditemukan terpisah antara tutup botol dan botolnya, serta sepasang pipet plastik ditemukan didekat persneling mobil dan botolnya ditemukan didalam kantong kursi mobil sebelah kiri depan, korek api dan gunting ditemukan didalam dashboard mobil;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari membeli di Mataram, yang uangnya berasal dari hasil patungan dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Noar dan Edy sementara 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Noar dan Edy;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Yogi Suhartoni di dalam mobil tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotorika BB POM RI di MATARAM Nomor : 17.107.99.20.05.0131.K tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. I Made Bagus Gerrametta, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BB POM RI di Mataram diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel berupa kristal putih transparan diduga shabu milik Terdakwa Muhamad Tahkim mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan tablet warna merah diduga ekstasi milik Terdakwa Muhamad Tahkim mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Nomor : 19/ILRS/V/RSUD/2017 tanggal 22 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa Laboratorium telah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas Terdakwa Muhamad Tahkim dan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa Muhamad Tahkim diperoleh Hasil Pemeriksaan Positif *Amphetamin* dan *Metamphetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu dan ekstasi yang mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 61 dan poin 37 serta ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tindakan Terdakwa menggunakan shabu dan ekstasi yang mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* yang termasuk dalam Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi lain yang berwenang terhadap penggunaan narkotika jenis shabu serta ekstasi adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan “Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya suatu bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/dader/doer/plager*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger/mededader*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger/dader*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger/mededader*) dengan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama ;

Menimbang bahwa mengenai aspek Turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut Doktrin ilmu Hukum dan *Memorie Van Toelichting* maka dalam *Medeplegen* di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut di lakukan oleh Para Pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, Dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah Perbuatan tersebut di lakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai di lakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Lalu Rudi Tarmizi, saksi Mujito, saksi M. Nafsiah serta keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa telah terdapatnya interaksi dalam perbuatan antara Terdakwa dengan Yogi Suhartono meskipun dilakukan secara masing-masing yang dalam perkara *quo* berperan untuk menyediakan mobil serta menyediakan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut beserta alat-alatnya untuk di konsumsi secara bersama-sama selama di dalam mobil sementara Yogi Suhartono berperan mengikuti perintah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut, dari fakta tersebut diketahui baik Terdakwa maupun Yogi Suhartono memiliki tugas dan peran masing-masing, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama, sehingga menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Yogi Suhartono dalam perkara *a quo* dan terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Pemakai atau pengguna yang merupakan korban (*mutual victimilation*) dan bukan sebagai pengedar maupun produsen narkoba hal tersebut didukung pula dengan surat bukti diajukan Terdakwa berupa Surat Keterangan Nomor 007/YA.NU/Mtr/III/2017 dari Yayasan Agniya NU Mataram beserta lampirannya yang membuktikan bahwa Terdakwa Muhamad Tahkim pernah menjalani rehabilitasi sosial rawat jalan atas ketergantungan narkoba pada Yayasan Agniya NU Mataram, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan : jika bisa dibuktikan penyalahgunaan narkoba adalah korban (*Mutual victimilation*), bukan pengedar, dia WAJIB direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Perhatikan juga Pasal : 54,55,103,128 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), disamping itu ketentuan Pasal 127 ayat (3) tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan : "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa korban penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya direhabilitasi secara medis maupun sosial, bukan malah dipenjarakan dan dianggap kriminal (dikriminalisasikan), hal mana sesuai amanat Pasal 54, 55, 103, 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Korban Narkoba serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 217i Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Laport Korban Narkoba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah korban (*Mutual victimilation*) yang harus ditolong, sehingga meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, namun pidana yang akan dijatuhkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah lebih tepat disamping dijatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu juga dalam bentuk rehabilitasi medis dengan tujuan untuk menyembuhkan (memulihkan) gangguan kejiwaan (kondisi kesehatan) Terdakwa yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang kurang baik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas, Mataram Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip berisi bubuk kristal diduga narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi, 3 (tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong dari botol plastik air minum mineral beserta pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaleng tempat rokok dan 1 (satu) buah gunting, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yogi Suhartono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yogi Suhartono selanjutnya terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil warna putih merek Toyota Yaris nomor polisi DK 379 DF, 1 (satu) lembar SKPD PKB mobil merek Toyota nomor polisi 1852 KI atas nama Rani Ambarwati yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAHKIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas, Mataram Nusa Tenggara Barat selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi bubuk kristal diduga narkoba golongan I jenis shabu ;
 - 2 (dua) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi ;
 - 3 (tiga) buah tabung kaca ;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik air minum mineral beserta pipet plastik;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah kaleng tempat rokok ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Yogi Suhartono;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, S.H., M.H., Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Argandy Wahyuntoro, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Galih Bawono, S.H., M.H.
Ttd

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Dewi Santini, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd

Taswijiyanti, S.H.,